

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Pengertian lingkungan hidup itu sendiri diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Pencemaran lingkungan hidup merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara di seluruh dunia baik negara maju maupun berkembang. Pencemaran lingkungan merupakan isu hangat dan mendapatkan perhatian yang besar dari seluruh penduduk dunia, karena pencemaran lingkungan menyangkut keselamatan, kesehatan, serta kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya¹. Sejumlah faktor seperti pertumbuhan populasi dan teknologi mendorong seluruh sumber daya alam sampai ke titik maksimum. Akibatnya terjadi sejumlah persoalan lingkungan hidup baik itu pencemaran tanah, air, dan udara terlebih,

¹ Tri Haryanto, 2018, Pencemaran Lingkungan, Cempaka Putih, Klaten, hlm. 11

persoalan lingkungan tersebut dapat mengancam kehidupan makhluk hidup terutama manusia.² Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan, salah satu pencemaran lingkungan hidup ialah pencemaran udara.

Pencemaran udara merupakan suatu peristiwa yang memiliki pengaruh buruk terhadap lingkungan hidup. Menurut WHO permasalahan pencemaran udara juga menyebabkan gangguan kesehatan, antara lain ialah tuberkolosis atau TBC yang pada tahun 2003 mencapai angka prevalensi 115/100.000, selai itu juga menimbulkan gangguan lain seperti ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut) yang menyebabkan terjadinya pneumonia.³ serta menimbulkan penyimpangan yang dapat berakibat susunan udara yang tercemar sehingga komposisinya berbeda pada udara yang normal yaitu udara yang tidak berwarna, tidak berbau, tidak memiliki rasa, tidak terdapat partikel asing di dalamnya, sejuk, segar Ketika dihirup, berfungsi sebagai terapi bagi tubuh manusia. Suatu lingkungan hidup dapat dikatakan tercemar apabila terjadi perubahan-perubahan dalam suatu tatanan lingkungan hidup tersebut sehingga tidak sama lagi dengan bentuk dan keadaan yang aslinya.⁴

Salah satu yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara ialah asap

² Tim detikcom, Pencemaran Lingkungan Hidup : Pengertian, Jenis, dan Penyebabnya, hlm.1, <https://news.detik.com/berita/d-5242914/pencemaran-lingkungan-hidup--pengertian-jenis-dan-penyebabnya/1> , diakses 6 Maret 2021, pukul 19.00.

³ H.J. Mukono, 2019, Pencemaran Udara Dalam Ruangan, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 2

⁴ Roffa ElArisi, Pencemaran Lingkungan Akibat Pembuangan Sampah, hlm.1, <https://www.kompasiana.com/roffaelarisi/5eb089fb097f36094424c655/pencemaran-lingkungan-akibat-pembuangan-sampah?page=all> , diakses 6 Maret 2021, 19.25.

kendaraan bermotor. Pengertian dari emisi gas buang kendaraan bermotor atau sering dikatakan dengan gas buang CO₂, yaitu terlampauinya batas maksimum zat atau bahan pencemar yang ada di udara. Hal ini bisa disebabkan oleh gas buang kendaraan bermotor. Pengaturan mengenai batas maksimum pembuangan gas atau emisi ke udara diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, Kategori N dan Kategori O.

Definisi lainnya yang terkait kendaraan bermotor dengan tipe baru adalah kendaraan bermotor yang menggunakan mesin dan/atau transmisi tipe baru yang akan di produksi atau di masukan kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan utuh atau tidak utuh. Pengertian tersebut mengartikan bahwa pencemaran udara melalui kendaraan bermotor merupakan pencemaran yang mana dapat menyebabkan baku mutu udara menjadi tidak baik sehingga banyak dampak yang diberikan terhadap alam. Terhadap uji emisi kendaraan bermotor Menurut Pasal 1 angka 23 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, Kategori N dan Kategori O.

Pencegahan pencemaran udara melalui gas buang emisi kendaraan bermotor di Indonesia khususnya di Kabupaten Sleman menjadi masalah aktual seiring dengan semakin meningkatnya intensitas kendaraan bermotor yang memiliki dampak pada semakin menipisnya lapisan ozon yang kemudian berdampak pada pemanasan global dan kerusakan lingkungan lainnya, ditambah Kabupaten Sleman yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

tersebut dikenal dengan sebutan “Kota Pelajar” dimana banyak Mahasiswa dari berbagai daerah yang menempuh bangku kuliah, mahasiswa dan mahasiswi tersebut banyak yang membawa kendaraan bermotor sendiri. Salah satu penelitian menyebutkan penyebab masalah-masalah yang terjadi dalam pencemaran udara oleh emisi gas buang kendaraan bermotor di Indonesia. Menganalisis permasalahan yang dihadapi dalam pencemaran udara sebenarnya dapat dicegah apabila memperhatikan sektor transportasi yang mana dilihat dari pembatasan usia kendaraan terutama angkutan umum selain itu juga memperhatikan jumlah kendaraan di setiap daerah karena semakin banyaknya intensitas kendaraan dapat menyebabkan lingkungan menjadi lebih panas serta menipisnya lapisan ozon.⁵

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul Aspek Hukum Pengendalian Pencemaran Udara Akibat Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka diajukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum dan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara akibat kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman?
2. Apa saja hambatan dan solusi dalam pengendalian pencemaran udara akibat kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini bertujuan memberikan jawaban terkait rumusan masalah

⁵ Ismiyanti , 2014 , “Pencemaran udara akibat emisi gas buang kendaraan bermotor jurnal Manajemen Transportasi & Logistik” (*JMTransLog*)-Vol.01 No.3 , Jakarta:

yang diajukan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum dan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara akibat kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman
2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam pengendalian pencemaran udara akibat kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua manfaat :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum di dalam masyarakat khususnya perkembangan di bidang lingkungan hidup mengenai pelaksanaan pengendalian pencemaran udara akibat kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang berkaitan, yaitu :

a. Pemerintah Kabupaten Sleman

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan menambah wawasan mengenai pelaksanaan pengendalian pencemaran udara akibat kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman.

b. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan menambah wawasan mengenai pelaksanaan pengendalian pencemaran udara akibat kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul Aspek Hukum Pengendalian Pencemaran Udara Akibat Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman merupakan hasil karya asli dari penulis. Karya ini merupakan hasil buah pemikiran penulis sendiri dan bukan merupakan plagiasi. Sebagai perbandingan antara hasil penelitian yang di susun dengan penelitian-penelitian yang disusun lebih dahulu.

1. Yeni Armawati (8150408086)

a. Perguruan tinggi:

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

b. Judul skripsi:

Implementasi peraturan walikota semarang nomor 5 tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kota semarang nomor 13 tahun 2006 tentang “pengendalian lingkungan hidup terhadap mekanisme kegiatan pengendalian pencemaran udara” di wilayah semarang timur.

c. Rumusan masalah:

Rumusan masalahnya adalah Bagaimana implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 tahun 2006 tentang pengendalian lingkungan hidup terhadap mekanisme kegiatan pengendalian pencemaran udara di wilayah Semarang Timur? Bagaimana Model kebijakan hukum Pengendalian lingkungan hidup khususnya bidang pengendalian pencemaran udara di wilayah Semarang Timur?

d. Hasil penelitian:

Hasil penelitian skripsi ini menyebutkan bahwa peran Bagian Hukum Setda Kota Semarang melakukan pensosialisasian kepada setiap SKPD, BLH kota

Semarang mengenai kualitas udara Kecamatan Semarang Timur menunjukkan angka sedang yang artinya di Kecamatan Semarang Timur sudah melaksanakan pengendalian Lingkungan Hidup dengan baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 13 tahun 2006 tentang “Pengendalian lingkungan hidup terhadap mekanisme kegiatan pengendalian pencemaran udara Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup membutuhkan sinergitas antara masyarakat dengan pemerintah secara efektif dan efisien Pemerintah harus meningkatkan pengawasan dan kinerja dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas lingkungan agar lingkungan tetap stabil dan tidak mengalami kerusakan yang semakin parah.

e. Persamaan dengan skripsi ini:

Persamaan kedua skripsi ini ialah sama-sama membahas mengenai pencemaran udara.

f. Perbedaan dengan skripsi ini:

Skripsi pertama lebih fokus kepada implementasi peraturan walikota semarang nomor 5 tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kota semarang nomor 13 tahun 2006 tentang “pengendalian lingkungan hidup terhadap mekanisme kegiatan pengendalian pencemaran udara” di wilayah semarang timur . sedangkan skripsi ini lebih fokus kepada Aspek Hukum Pengendalian Pencemaran Udara Akibat Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman.

2. Philipi Sembiring (130511376)

a. Perguruan Tinggi:

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2013

b. Judul Skripsi:

Perlindungan Hukum Terhadap Udara Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Akibat Kendaraan Bermotor Di Kota Yogyakarta.

c. Rumusan Masalah:

Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap udara akibat kendaraan bermotor di wilayah Kota Yogyakarta?, apa saja hambatan dalam perlindungan hukum terhadap udara dari kendaraan bermotor di wilayah Kota Yogyakarta dan apa saja solusinya?

d. Hasil Penelitian:

Hasil penelitian skripsi ini menyebutkan bahwa perlindungan hukum terhadap udara dari akibat kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta belum berjalan cukup baik karena berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan masih terdapat banyak kendaraan bermotor yang tidak lulus uji emisi yang masih banyak dibiarkan beroperasi khususnya kendaraan bermotor tidak wajib emisi seperti k sepeda motor dan kendaraan pribadi.

e. Persamaan dengan skripsi ini:

Persamaan kedua skripsi ini ialah sama-sama membahas mengenai pencemaran udara.

f. Perbedaan dengan Skripsi ini:

Skripsi kedua lebih fokus kepada Perlindungan Hukum Terhadap Udara Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Akibat Kendaraan Bermotor Di Kota Yogyakarta, sedangkan skripsi ini lebih fokus kepada Aspek Hukum

Pengendalian Pencemaran Udara Akibat Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman.

3. Rendi Wadiansyah (040508873)

a. Perguruan Tinggi:

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2004

b. Judul Skripsi:

Pelaksanaan Program Segosegawe Dalam Upaya Mendukung Pengendalian Pencemaran Udara Di Kota Yogyakarta

c. Rumusan Masalah:

Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah pelaksanaan Program Segosegawe dalam mendukung upaya pengendalian pencemaran udara?, apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan Program Segosegawe dalam mendukung upaya pengendalian pencemaran udara?

d. Hasil Penelitian:

Hasil penelitian skripsi ini menyebutkan bahwa pelaksanaan Program Segosegawe dalam upaya mengendalikan pencemaran udara belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena Surat Edaran Nomor 656/30/SE/2008 hanyalah sekedar himbauan kepada masyarakat luas dan Perwal No. 24 Tahun 2008 hanya berlaku sebatas di lingkungan sekolah SMP, SMP/SMK. namun program Segosegawe mendapat apresiasi yang tinggi dari berbagai negara. Hal ini karena Pemerintah Kota Yogyakarta telah menunjukkan komitmennya pada pelestarian lingkungan dengan meluncurkan beberapa Program Ramah Lingkungan yang berhasil menurunkan tingkat polusi udara.

e. Persamaan dengan skripsi ini:

Persamaan kedua skripsi ini ialah sama-sama membahas mengenai pencemaran udara.

f. Perbedaan dengan Skripsi ini:

Skripsi ketiga lebih fokus kepada Pelaksanaan Program Segosegawe Dalam Upaya Mendukung Pengendalian Pencemaran Udara Di Kota Yogyakarta, sedangkan skripsi ini lebih fokus kepada Aspek Hukum Pengendalian Pencemaran Udara Akibat Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman.

F. Batasan Konsep

1. Aspek Hukum

Tinjauan terhadap Pengendalian Pencemaran Udara Akibat Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sleman

2. Pencemaran Udara

Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya. (Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara).

3. Pengendalian Pencemaran Udara

Pengendalian Pencemaran Udara menyebutkan bahwa Pengendalian pencemaran udara adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara. (Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara).

4. Kendaraan Bermotor

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. (Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah jenis penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁶

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer

⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar, hlm.280

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti dalam hal ini ialah, aspek hukum pengendalian pencemaran udara akibat kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman (sebagai data utama).

b. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

1) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan

a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H perihal Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 Angka 14 perihal definisi pencemaran lingkungan hidup.

c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan perihal definisi Kendaraan Bermotor.

d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara Pasal 1 Angka 2 perihal definisi Pengendalian Pencemaran Udara.

e) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor perihal definisi uji emisi gas buang kendaraan bermotor

2) Bahan hukum sekunder berupa

a) Pendapat hukum yang diperoleh daribuku, jurnal, internet, hasil penelitian.

- b) Data statistik dari lembaga (Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman)
- c) Kamus
- d) Narasumber (jika ada)

3. Cara Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data dilakukan dengan membedakan berdasar data yang diperlukan.

a. Data primer dilakukan dengan cara:

1) Wawancara dengan narasumber diperlukan agar dapat memperoleh data mengenai pengendalian pencemaran udara akibat kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman dalam hal ini yang menjadi narasumber adalah:

- a) Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman
- b) Penguji emisi Kabupaten Sleman

Wawancara dilakukan berdasarkan pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti. Daftar pertanyaan yang disiapkan peneliti adalah pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang didapatkan langsung dari pengetahuan narasumber, tanpa diarahkan oleh peneliti sehingga bersifat obyektif.

b. Data sekunder dilakukan pengumpulan data dengan cara:

Dengan cara membaca dan mempelajari data primer dan data sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman.

5. Responden dan narasumber

a. Responden

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti terkait dengan masalah hukum yang diteliti. Dalam hal ini penentuan sampel yang dijadikan responden penelitian dengan menggunakan teknik Simple Random Sampling. Menurut Sugiyono teknik Simple Random Sampling merupakan teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut.⁷

Dalam penelitian ini yang menjadi responden, ialah masyarakat Kabupaten Sleman.

Jumlah responden ada lima orang, yaitu

| No. | Nama | Umur | Pekerjaan |
|-----|-------|-------|----------------|
| 1. | Annys | Tahun | Iraswasta |
| 2. | Remy | Tahun | aryawan Magang |
| 3. | Leo | Tahun | mahasiswa |
| 4. | Ruzi | Tahun | Iraswasta |

Tabel 1: Data Responden

Pencarian data tersebut dilakukan dengan cara wawancara secara langsung dengan responden

b. Narasumber

⁷Anwar Hidayat, Pengertian Simple Random Sampling dan Contoh, <https://www.statistikian.com/2018/02/pengertian-simple-random-sampling.html?amp=1>, diakses pada 27 November 2022.

Narasumber adalah seseorang yang karena jabatannya, profesi ataupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti guna melengkapi data yang diperoleh dari responden. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber ada satu orang yaitu :

| No | Nama | Pekerjaan | Tugas |
|----|-------------|-----------|--------------------------------------|
| | agus Widodo | nguji | alisa dan Pengesahan Hasil Uji |

Tabel 2: Data Narasumber

6. Analisis data

- a. Data Primer, berupa data kuantitatif (berupa : pendapat, keterangan atau penjelasan dari responden dan data lain yang dapat dikuantitatifkan dalam bentuk table, diagram atau grafik), dideskripsikan atau dipaparkan dengan menggunakan kalimat yang menjelaskan tentang data tersebut.
- b. Data Sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dideskripsikan atau dipaparkan dengan menggunakan kalimat yang menjelaskan tentang data tersebut.
- c. Data Primer maupun data sekunder kemudian dianalisis, yaitu dengan memberikan interpretasi atau memberikan makna dengan argumentasi hukum. Analisis data dilakukan menggunakan metode kualitatif, yaitu analisis dengan ukuran-ukuran kualitatif. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan analisis data adalah adanya kecenderungan, kesesuaian, disharmonisasi, atau inkonsistensi.

- d. Berdasarkan analisis data tersebut kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan metode penalaran/berpikir deduktif.

